

TINJAUAN HUKUM PERDATA TERKAIT DALAM PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL KHUSUS PERDATA

Ropika Purba¹, Muhammad Luthfi Radian²

NIM: 442210215

^{1,2}Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa
Alamat: Jl. Inspeksi Kalimalang Tegal Danas (Arah Deltamas), Cikarang Pusat,
Kabupaten Bekasi
Email: ropikapurba7@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan media sosial meningkatkan risiko pencemaran nama baik yang selama ini lebih banyak diselesaikan secara pidana melalui UU ITE. Penelitian ini menganalisis aspek hukum perdata terhadap Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan UU ITE pasca- Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, serta perlindungan dan pemulihan hak korban melalui keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis penafsiran norma Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (KUHPdata, UU ITE No. 1 Tahun 2024, UUD 1945, dan Putusan MK), sekunder, serta tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumen elektronik, yang kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik di media sosial secara keperdataan memenuhi seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian (materiil dan immateriil), serta hubungan kausalitas. Sanksi hukum perdata tidak berwujud kurungan badan, melainkan kewajiban pemulihan hak. Dalam perspektif keadilan restoratif perdata, bentuk perlindungan hukum dan pemulihan hak korban dicapai melalui pemberian kompensasi ganti rugi yang terukur, kewajiban permohonan maaf secara terbuka melalui platform media sosial terkait, serta eksekusi penghapusan konten (take down) guna menghentikan dampak permanen jejak digital. Penyelesaian secara keperdataan memberikan keadilan yang lebih substantif dan restoratif bagi korban dalam mengembalikan reputasi privat dan kerugian ekonominya. **Kata Kunci:** Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, Perbuatan Melawan Hukum, UU ITE, Ganti Rugi, Keadilan Restoratif.

ABSTRACT

The growth of social media has heightened the risk of defamation an issue traditionally addressed through criminal proceedings under the ITE Law. This study analyzes the civil law aspects of Unlawful Acts (PMH) pursuant to Article 1365 of the Indonesian Civil Code and the ITE Law in the wake of Constitutional Court Decision No. 105/PUU-XXII/2024, while also examining the protection and restoration of victims' rights through restorative justice. Employing a normative legal research methodology, the study utilizes statutory, conceptual, and case-based approaches specifically analyzing the norms interpreted in Constitutional Court Decision No. 105/PUU-XXII/2024. Legal materials consulted include primary sources (the Civil Code, ITE Law No. 1 of 2024, the 1945 Constitution, and Constitutional Court decisions), as well as secondary and tertiary sources. Data collection involved a review of literature and electronic documents, followed by a qualitative analysis using a descriptive-analytical method. The

findings indicate that defamation on social media satisfies all elements of an Unlawful Act under Article 1365 of the Civil Code: the existence of an act; unlawfulness, fault, damages and a causal link. Civil law sanctions do not entail incarceration but rather an obligation to restore rights. From a civil restorative justice perspective, legal protection and the restoration of victims' rights are achieved through the provision of measured compensation, a requirement for a public apology on the relevant social media platform, and the execution of content removal (take-down) to halt the permanent impact of the digital footprint. Civil resolution offers victims a more substantive and restorative form of justice regarding the restoration of their private reputation and the recovery of economic losses.

Keywords: Defamation, Social Media, Unlawful Act, ITE Law, Compensation, Restorative Justice.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Salah satu dampak paling nyata adalah meningkatnya penggunaan media sosial sebagai ruang publik baru bagi masyarakat untuk berinteraksi, berpendapat, dan menyampaikan informasi. Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam Profil Internet Indonesia 2025, jumlah pengguna internet di Indonesia pada semester pertama tahun 2025 telah mencapai 229.428.417 jiwa dengan tingkat penetrasi sebesar 80,66 persen, meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menciptakan ruang kebebasan berekspresi yang luas, namun pada saat yang sama juga dapat meningkatkan potensi terjadinya konflik hukum antar pengguna.

Di sisi lain, tingginya penggunaan media sosial juga memunculkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran informasi yang merugikan pihak lain. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital sering kali tidak diimbangi dengan kesadaran hukum dan etika berkomunikasi. Beberapa kasus di Indonesia bahkan berkembang hingga proses litigasi akibat unggahan atau komentar di media sosial yang dianggap menyerang kehormatan seseorang dan menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil. Secara hukum, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang mewajibkan pelaku mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain.

Kebebasan berekspresi di media sosial pada praktiknya sering kali berbenturan dengan hak kehormatan dan nama baik seseorang. Unggahan, komentar, maupun penyebaran ulang (repost) suatu konten yang bermuatan penghinaan atau tuduhan tertentu dapat dengan mudah menyebar luas dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Ditinjau dari perspektif hukum perdata, perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain yang dilindungi oleh hukum. Hal ini sejalan dengan aspek keperdataan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memberikan landasan

bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut tanggung jawab atas informasi elektronik yang merugikan reputasinya.

Namun demikian, dalam praktiknya penerapan UU ITE cenderung dipahami dan digunakan secara dominan dalam ranah hukum pidana. Masyarakat sering kali menjadikan pasal-pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE sebagai sarana pemidanaan semata, dengan tujuan memberikan efek jera melalui pemenjaraan pelaku. Padahal, fokus utama dalam sengketa privat semestinya adalah pemulihan hak dan kompensasi atas kerugian yang timbul. Peristiwa hukum di media sosial seringkali memicu kerugian nyata yang bersifat multidimensi. Kerugian imateriil seperti tekanan psikologis dan rusaknya reputasi sosial secara otomatis berdampak pada nilai ekonomi korban, seperti terjadinya penurunan kepercayaan mitra bisnis, pembatalan kontrak kerja secara sepihak, hingga hilangnya peluang ekonomi (*opportunity cost*) yang seharusnya didapatkan oleh korban. Kerugian-kerugian tersebut pada dasarnya tidak dapat dipulihkan secara memadai melalui pemidanaan pelaku, melainkan membutuhkan penyelesaian melalui mekanisme tuntutan ganti rugi perdata.

Pilar utama dalam penyelesaian konflik ini bersumber pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian tersebut. Jalur perdata memberikan keadilan yang lebih restoratif karena berorientasi pada nilai kompensasi yang sebanding dengan kerusakan reputasi dan kerugian finansial yang dialami. Oleh karena itu, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua permasalahan utama:

1. Bagaimana tinjauan hukum perdata terhadap sanksi dan unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum serta pemulihan hak ganti rugi bagi korban pencemaran nama baik di media sosial dalam perspektif hukum perdata?

II. KAJIAN TEORI

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk memberikan jaminan keamanan dan ketertiban bagi setiap subjek hukum. Dalam konteks hukum perdata, perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak subjektif seseorang agar tidak dilanggar oleh orang lain. Philipus M. Hadjon membagi perlindungan

ini menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif (Art Cindy Peny et al., 2025). Dalam penelitian ini, fokus utama terletak pada perlindungan hukum represif, yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dan memulihkan hak korban setelah terjadinya pelanggaran pencemaran nama baik di media sosial.

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, perlindungan terhadap martabat dan nama baik seseorang merupakan bagian dari perlindungan hak asasi yang bersifat privat. Nama baik dianggap sebagai aset imateriil yang melekat pada diri manusia, sehingga setiap gangguan terhadapnya dipandang sebagai pelanggaran hak yang dapat dituntut pertanggungjawabannya (Aulia & Elmarianti, 2025). Perlindungan ini memastikan bahwa korban yang merasa dirugikan reputasinya memiliki jalur hukum yang jelas untuk menuntut pemulihan, baik dalam bentuk permohonan maaf maupun kompensasi materiil atas kerugian yang diderita (Maharani et al., 2025).

Lebih lanjut, perlindungan hukum perdata terhadap pencemaran nama baik diatur secara spesifik guna menjaga keseimbangan antara hak berekspresi dan hak atas kehormatan. Keberadaan Pasal 1365 KUHPerdata menjadi instrumen perlindungan utama yang memberikan hak bagi setiap individu untuk menggugat pihak manapun yang melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, hukum perdata hadir bukan untuk menghukum pelaku secara fisik, melainkan untuk memberikan perlindungan berupa pemulihan kondisi korban kembali ke keadaan semula sebelum pelanggaran terjadi.

Satjipto Raharjo memandang perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan hukum kepadanya untuk bertindak dalam rangka mempertahankan haknya. Sementara itu, Setiono menekankan bahwa perlindungan hukum bertujuan mencegah tindakan sewenang-wenang oleh penguasa agar tercipta ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat. Pandangan ini diperkuat oleh Muchsin yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan menyasikan nilai dan kaidah hukum guna menciptakan ketertiban sosial (Maharani et al., 2025).

2. Teori Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum merupakan salah satu dasar utama pengajuan gugatan di luar hubungan perjanjian. Gugatan perdata pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu gugatan yang timbul akibat wanprestasi dan gugatan yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan tanggung jawab hukum dan pemulihan kerugian bagi pihak yang dirugikan di luar hubungan kontraktual.

Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang secara langsung melanggar undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, kesusilaan, serta asas kepatutan dan kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kajian hukum perdata, perbuatan melawan hukum juga dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, antara lain perbuatan karena tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan hukum (*nonfeasance*), perbuatan yang dilakukan secara keliru (*misfeasance*), dan perbuatan yang dilakukan tanpa hak (*malfeasance*). Ketiga bentuk tersebut sama-sama dapat menimbulkan tanggung jawab hukum sepanjang terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Halipah et al., 2023).

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif (penelitian kepustakaan). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach) melalui analisis penafsiran norma Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.

Bahan hukum yang digunakan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori:

- a. **Bahan Hukum Primer:** Meliputi UUD NRI 1945, KUHPerdata (khususnya Pasal 1365), UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, dan Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024.
- b. **Bahan Hukum Sekunder:** Berupa buku-buku hukum perdata dan hukum siber, jurnal ilmiah terakreditasi, serta pendapat ahli (doktrin).
- c. **Bahan Hukum Tersier:** Berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (library research) dan studi dokumen terhadap regulasi serta bahan literatur elektronik. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk membedah permasalahan secara deduktif dan logis.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Tinjauan Hukum Perdata terhadap Sanksi dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Perbuatan melawan hukum dalam pencemaran nama baik di media sosial didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata, yang mewajibkan pelaku mengganti kerugian akibat perbuatannya. Konsep PMH mencakup pelanggaran hukum, hak subjektif, kesusilaan, dan kepatutan. Dalam konteks digital, PMH terjadi ketika seseorang menyerang kehormatan atau reputasi orang lain melalui media sosial yang dapat diakses secara luas (Hakanadila et al., 2025a). Bukti digital seperti screenshot atau salinan unggahan media sosial dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024, sehingga unggahan yang merugikan dapat menjadi dasar pembuktian dalam gugatan perdata pencemaran nama baik. Dalam perspektif hukum perdata, tindakan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai PMH karena melanggar hak subjektif korban atas kehormatan dan nama baik. Dampaknya semakin besar karena media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas (Hakanadila et al., 2025a).

Pencemaran nama baik di media sosial tidak hanya melanggar hak subjektif korban, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban menghormati hak orang lain sebagaimana Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945. Kebebasan berekspresi bukanlah hak absolut, sehingga penggunaannya harus tetap menghormati kehormatan dan reputasi pihak lain. Apabila kebebasan tersebut digunakan untuk menyerang nama baik seseorang, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai PMH yang menimbulkan konsekuensi perdata (Rangkuty et al., 2025). Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa unsur “menuduhkan suatu hal” yang menyerang kehormatan merupakan elemen penting dalam menentukan pencemaran nama baik di ruang digital. Tidak semua kritik atau pendapat merupakan penghinaan, tetapi tuduhan yang merendahkan martabat dan disebarluaskan melalui media elektronik dapat memenuhi unsur melawan hukum. Putusan ini menjadi pedoman dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan perlindungan terhadap kehormatan individu.

Secara analitis, pencemaran nama baik di media sosial memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan penghinaan dalam ruang fisik. Media sosial memungkinkan suatu informasi tersebar dalam waktu singkat dan diakses oleh jumlah pengguna yang sangat besar tanpa batas wilayah. Akibatnya, kerugian yang ditimbulkan terhadap korban menjadi lebih kompleks dan sulit dipulihkan. Jejak digital yang tersimpan secara permanen juga menyebabkan dampak reputasional dapat berlangsung dalam jangka waktu panjang meskipun konten telah dihapus. Oleh karena itu, pendekatan hukum perdata terhadap pencemaran nama baik di media sosial harus

mempertimbangkan karakteristik khusus ruang digital sebagai faktor yang memperberat akibat hukum yang timbul dari perbuatan tersebut (Sirikiet Wibisono et al., 2023).

Pemenuhan unsur PMH dalam pencemaran nama baik di media sosial dapat dilihat dari adanya serangan terhadap kehormatan, pelanggaran hak subjektif atas nama baik, pelanggaran kewajiban menghormati hak orang lain, serta timbulnya kerugian, sehingga pelaku dapat dimintai ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Berbeda dengan sanksi pidana yang berorientasi pada pelaku dan ketertiban umum melalui pidana penjara atau denda, sanksi keperdataan lebih berorientasi pada korban dan pemulihan kerugian. Melalui gugatan PMH, pemulihan dilakukan berdasarkan prinsip *reparatio in integrum* untuk mengembalikan kondisi korban sedekat mungkin pada keadaan sebelum terjadinya pelanggaran (Kennedy, 2025). Dalam konteks pencemaran nama baik di media sosial, sanksi keperdataan tidak ditujukan untuk menghukum atau memenjarakan pelaku, melainkan untuk menetralkan dan memulihkan dampak buruk (*damnum*) yang menimpa reputasi serta kehidupan pribadi maupun profesional korban

Penerapan asas *reparatio in integrum* dalam sanksi keperdataan mencakup pemulihan kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil berupa kerugian finansial yang dapat dihitung, seperti kehilangan peluang bisnis atau biaya pemulihan nama baik, sedangkan kerugian immateriil meliputi penderitaan batin, rasa malu, kecemasan, serta menurunnya martabat dan reputasi korban. Besaran ganti rugi immateriil dapat ditentukan hakim secara *ex aequo et bono* berdasarkan kepatutan dan keadilan (Gunawan, 2022). Selain kompensasi finansial, bentuk sanksi keperdataan dalam rangka mewujudkan *reparatio in integrum* di ruang digital juga mencakup tindakan pemulihan non-finansial yang bersifat riil dan spesifik (Maria Janni Widyawati et al., 2026). Pemulihan keperdataan dapat dilakukan melalui permohonan maaf terbuka, ralat atau pencabutan pernyataan, serta penghapusan konten (*take down*) untuk mengurangi dampak jejak digital. Sanksi pidana berfungsi menegakkan hukum publik dan memberikan efek jera, sedangkan sanksi keperdataan berorientasi pada pemulihan hak korban. Oleh karena itu, gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat menjadi mekanisme untuk memulihkan kerugian, reputasi, dan martabat korban secara utuh sesuai asas *reparatio in integrum*.

Dalam konstruksi perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, unsur kesalahan merupakan dasar utama untuk menentukan adanya pertanggungjawaban hukum. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Pada konteks pencemaran nama baik melalui media sosial, unsur kesalahan umumnya tercermin dari tindakan pelaku yang secara sadar membuat, mengunggah, membagikan, atau menyebarkan informasi yang berpotensi merendahkan kehormatan dan reputasi pihak lain.

Penggunaan media sosial sebagai ruang publik digital menimbulkan konsekuensi bahwa setiap informasi yang dipublikasikan dapat diakses, disebarluaskan, dan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, ketika seseorang tetap menyebarkan informasi yang bersifat merendahkan atau menghina, maka unsur kesalahan dalam hukum perdata dapat dianggap telah terpenuhi.

Kesengajaan dalam pencemaran nama baik ditunjukkan melalui kehendak sadar menyebarkan informasi yang merugikan reputasi korban, sedangkan kelalaian terjadi ketika informasi disebarkan tanpa verifikasi yang memadai. Keduanya dapat menjadi dasar pertanggungjawaban perdata apabila menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Akib et al., 2026). Selain unsur kesalahan, Pasal 1365 KUHPperdata mensyaratkan adanya kerugian, baik materiil maupun immateriil. Kerugian materiil berupa kerugian ekonomi yang nyata, seperti kehilangan usaha, pendapatan, pelanggan, atau kerja sama akibat menurunnya reputasi korban. Kerugian tersebut perlu dibuktikan melalui indikator objektif yang menunjukkan dampak finansial setelah penyebaran informasi yang merugikan.

Korban pencemaran nama baik juga dapat mengalami kerugian immateriil berupa penderitaan psikologis, rasa malu, tekanan emosional, serta rusaknya kehormatan, martabat, dan reputasi. Meskipun sulit diukur secara ekonomi, kerugian tersebut tetap dapat dituntut sepanjang terbukti adanya PMH dan kerugian. Besaran ganti rugi ditentukan berdasarkan kondisi konkret, termasuk tingkat penderitaan, luas penyebaran informasi, dampak terhadap reputasi, dan konsekuensi sosial yang dialami korban (Hakanadila et al., 2025b).

Dalam pembuktian PMH, harus terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara penyebaran informasi digital dan kerugian korban. Kerugian materiil maupun immateriil harus dapat dikaitkan secara logis dan objektif dengan tindakan pelaku. Karakteristik media sosial yang memungkinkan informasi tersebar secara cepat, luas, dan berkelanjutan melalui unggahan ulang atau screenshot memperbesar dampak terhadap reputasi korban. Oleh karena itu, penilaian kausalitas dalam pencemaran nama baik digital perlu mempertimbangkan luas, durasi, dan sifat berkelanjutan dari penyebaran informasi.

Pentingnya penafsiran unsur kesalahan dan kerugian dalam konteks perdata ini sekaligus menegaskan batas demarkasi yang jelas antara penegakan sanksi pidana (*penal sanctions*) dan penjatuhan sanksi keperdataan (*civielrechtelijke sancties*). Dalam ranah hukum pidana, instrumen yang digunakan bertumpu pada asas ultimum remedium dengan tujuan utama menjatuhkan penderitaan atau pembalasan (*retributif*) kepada pelaku kejahatan (Akib et al., 2026). Sanksi pidana seperti penjara atau denda negara diproyeksikan untuk menjaga ketertiban masyarakat umum (*openbare orde*) dan memulihkan keseimbangan hukum yang terganggu akibat tindakan kriminal (Sabadina, 2025).

Sebaliknya, sanksi keperdataan (*civielrechtelijke sancties*) bergerak atas dasar prinsip yang berorientasi pada korban (*victim-oriented*) dengan filosofi utama reparatio in integrum yakni gagasan bahwa penegakan hukum harus mampu mengembalikan keadaan korban ke posisi semula sebelum perbuatan melawan hukum itu terjadi (*restitutio in integrum*). Gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara berorientasi pada pemulihan korban, bukan pemidanaan, melalui ganti rugi materiil dan immateriil serta tindakan seperti klarifikasi, permohonan maaf terbuka, dan take down konten. Pendekatan reparatio in integrum bertujuan memulihkan kehormatan, reputasi, dan kondisi sosial-ekonomi korban. Pertanggungjawaban perdata dapat dituntut apabila terbukti adanya kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dengan kerugian korban.

UU No. 1 Tahun 2024 memperbarui pengaturan UU ITE untuk memperjelas batas pencemaran nama baik dan menjaga keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi. Perubahan tersebut mempersempit rumusan norma dan mengurangi ancaman pidana, sementara Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 menegaskan agar ketentuan pencemaran nama baik tidak digunakan untuk membungkam kritik. Dalam perspektif perdata, bukti elektronik dapat menjadi dasar gugatan PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara untuk menuntut ganti rugi materiil dan immateriil. Dengan demikian, penyelesaian perdata lebih berorientasi pada pemulihan hak dan reputasi korban, meskipun penerapannya tetap memerlukan kehati-hatian dalam membedakan kritik, opini, dan pencemaran nama baik.

4.2. Perlindungan Hukum dan Pemulihan Hak (Ganti Rugi) bagi Korban dalam Perspektif Keadilan Restoratif

Perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik di media sosial bertujuan menjamin hak atas kehormatan dan reputasi melalui mekanisme hukum perdata. Perlindungan bersifat represif setelah pelanggaran terjadi, terutama melalui gugatan perdata untuk memperoleh pemulihan hak dan ganti rugi. Dengan demikian, hukum perdata berperan melindungi hak kepribadian korban di ruang digital. Dasar perlindungan hukum korban pencemaran nama baik terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang memberikan hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian akibat PMH. Dalam media sosial, kerugian dapat berupa kerugian ekonomi maupun kerusakan kehormatan, reputasi, dan kondisi psikologis, sehingga perlindungan hukum penting untuk menjaga martabat dan integritas pribadi korban (Ikromi, 2024).

Perlindungan korban juga diperkuat melalui UU No. 1 Tahun 2024 yang mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1).

Ketentuan ini memungkinkan korban menggunakan screenshot, unggahan, rekaman, dan komentar daring sebagai bukti dalam proses peradilan, sehingga memperkuat posisi hukum korban dalam memperoleh keadilan (Lutfianidha et al., 2024). Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Dengan demikian, nama baik dan reputasi merupakan bagian dari hak konstitusional yang wajib dilindungi, sehingga negara berkewajiban menyediakan mekanisme hukum yang efektif bagi korban pencemaran nama baik di media sosial (Abd et al., 2026).

Perlindungan hukum modern menempatkan korban pencemaran nama baik sebagai pihak yang harus memperoleh perhatian dalam proses penyelesaian sengketa. Perlindungan tidak hanya berupa sanksi bagi pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian materiil dan immateriil, pemulihan nama baik, kepastian hukum, serta ganti rugi yang proporsional. Pendekatan victim-oriented justice menekankan kebutuhan dan pemulihan korban, terutama karena dampak pencemaran di media sosial dapat menyebar luas dan berlangsung lama (Hutagaol & Harapan, 2024). Dalam konteks media sosial, pendekatan tersebut menjadi sangat relevan karena dampak pencemaran nama baik dapat menyebar luas dan berlangsung dalam jangka panjang akibat karakter permanen jejak digital di internet.

Secara analitis, perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik di media sosial menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan perlindungan dalam komunikasi konvensional. Penyebaran informasi digital berlangsung sangat cepat dan dapat menjangkau masyarakat luas dalam waktu singkat. Selain itu, identitas pelaku di ruang digital terkadang sulit dilacak sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih rumit. Tidak jarang korban juga mengalami secondary victimization, yaitu penderitaan lanjutan akibat komentar negatif masyarakat atau penyebaran ulang konten yang menyerang reputasinya (Salsabila et al., 2025). Oleh karena itu, perlindungan hukum di era digital harus dilakukan secara adaptif dengan memperhatikan karakteristik teknologi informasi yang terus berkembang.

Dalam hukum perdata, mekanisme utama penyelesaian perbuatan melawan hukum adalah pemberian ganti rugi kepada korban. Ganti rugi bertujuan mengembalikan keadaan korban pada posisi semula sebelum terjadinya pelanggaran hukum atau yang dikenal dengan prinsip *restitutio in integrum*. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam perkara pencemaran nama baik di media sosial karena kerugian yang dialami korban sering kali tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kehormatan, psikologis, dan kehidupan sosial korban. Oleh karena itu, mekanisme ganti rugi harus dipahami secara luas sebagai upaya pemulihan hak korban secara menyeluruh (Rugi et al., 2024).

Dasar hukum ganti rugi dalam PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang mewajibkan pelaku mengganti kerugian akibat perbuatannya. Dalam pencemaran nama baik di media sosial, kerugian dapat berupa materiil, seperti kehilangan pendapatan, relasi bisnis, kontrak, atau peluang ekonomi akibat rusaknya reputasi korban (Salsabillah & Arief, 2026). Di era digital, rusaknya reputasi dapat berdampak langsung pada kondisi ekonomi, terutama bagi figur publik, profesional, dan pelaku usaha. Selain kerugian materiil, korban juga dapat mengalami kerugian immateriil berupa rasa malu, tekanan mental, stres, dan terganggunya hubungan sosial. Meskipun sulit diukur, kerugian immateriil tetap diakui dalam hukum perdata sebagai dasar tuntutan ganti rugi untuk melindungi martabat dan kondisi psikologis korban (Nababan & Angel Gultom, 2025).

Pemulihan hak korban pencemaran nama baik tidak hanya berupa kompensasi finansial, tetapi juga pemulihan reputasi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui permintaan maaf terbuka pada media yang sama serta penghapusan konten (*take down*) untuk menghentikan penyebaran informasi yang merugikan dan memulihkan nama baik korban (Nababan & Angel Gultom, 2025). Kewajiban penghapusan konten memiliki relevansi penting dalam era digital karena jejak elektronik cenderung bersifat permanen dan mudah disebarluaskan kembali. Meskipun suatu unggahan telah dihapus, informasi tersebut sering kali masih tersimpan melalui tangkapan layar, repost, atau arsip digital lainnya (Sadly Syamsuddin et al., 2026). Oleh karena itu, pemulihan hak korban di ruang siber membutuhkan tindakan yang cepat dan efektif untuk meminimalkan penyebaran lebih lanjut. Dalam beberapa kasus, pengadilan juga dapat memerintahkan platform digital untuk membantu proses penghapusan konten yang melanggar hak pribadi seseorang sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap korban.

Mekanisme ganti rugi dalam pencemaran nama baik di media sosial tidak hanya bertujuan memberikan konsekuensi kepada pelaku, tetapi juga memulihkan hak korban secara menyeluruh, baik materiil maupun immateriil. Pemulihan dapat berupa kompensasi finansial, pemulihan reputasi, permintaan maaf terbuka, dan penghapusan konten (*take down*) dengan mempertimbangkan luas serta dampak berkelanjutan dari penyebaran informasi digital. Dengan demikian, hukum perdata berperan penting dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban secara proporsional.

Keadilan restoratif dalam hukum perdata menitikberatkan pada pemulihan hak korban dan hubungan antara para pihak, bukan semata-mata penghukuman. Dalam pencemaran nama baik di media sosial, pendekatan ini dapat diwujudkan melalui ganti rugi, permintaan maaf terbuka, dan penghapusan konten untuk memulihkan reputasi serta kondisi psikologis korban. Karena itu, penyelesaian perdata lebih berorientasi pada kebutuhan korban dibandingkan sekadar pemberian

sanksi pidana (Prof. Dr. Dedi Prasetyo, 2025). Penerapan keadilan restoratif dalam perkara pencemaran nama baik sejalan dengan Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 yang menekankan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan kehormatan. Penyelesaian perdata dapat lebih berorientasi pada pemulihan korban melalui pengakuan kesalahan, permintaan maaf, penghapusan atau koreksi konten, serta ganti rugi. Pendekatan ini mendukung penyelesaian yang konstruktif dengan tetap memperhatikan kesukarelaan para pihak, kepentingan korban, keadilan, dan kepastian hukum (Prof. Dr. Dedi Prasetyo, 2025).

Pendekatan keadilan restoratif lebih proporsional dalam menangani konflik pencemaran nama baik di media sosial karena memungkinkan penyelesaian secara damai dan mengurangi risiko kriminalisasi berlebihan. Namun, penerapannya menghadapi tantangan berupa rendahnya kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab serta luas dan lamanya dampak penyebaran informasi digital. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan mekanisme yang jelas dengan tetap menjamin keseimbangan kepentingan, perlindungan korban, pemulihan kerugian, dan kepastian hukum. Sebagai bentuk pembaharuan hukum (legal reform) dalam penanganan pencemaran nama baik di era digital, konstruksi pertanggungjawaban perdata tidak lagi cukup apabila hanya mengandalkan ganti rugi finansial secara konvensional. Rekonstruksi pertanggungjawaban berbasis asas *reparatio in integrum* dalam penelitian ini menawarkan bentuk penanganan riil (*real remedies*) yang terintegrasi dengan karakteristik teknologi informasi, yang mencakup:

1. Tindakan Penanganan Digital (*Digital Remedies*): Membebaskan kewajiban hukum bagi pelaku untuk melakukan penghapusan konten (*take down*) dan pembersihan jejak digital (*digital footprint removal*), serta mempublikasikan pernyataan permohonan maaf dan ralat (*rectification*) pada platform media sosial yang sama dengan durasi penyayangan tertentu guna menetralkan stigma publik.
2. Formulasi Parameter Kerugian Immateriil Digital: Memberikan kejelasan kriteria bagi hakim perdata dalam menentukan besaran nilai ganti rugi immateriil (*ex aequo et bono*) yang mengukur tingkat virallitas unggahan, durasi tayang konten, jangkauan audiens (*engagement/reach*), serta tingkat kerusakan pada kehidupan sosial-profesional korban.

Dengan demikian, pembaharuan pendekatan ini menggeser paradigma penyelesaian sengketa dari yang semula berorientasi retributif (pembalasan pidana) menjadi pendekatan yang restoratif dan berorientasi pemulihan utuh hak-hak pribadi korban di ruang siber.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, pencemaran nama baik di media sosial dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, khususnya apabila berupa tuduhan langsung yang tanpa dasar hukum menyerang kehormatan korban sebagaimana batasan konstitusional Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024. Sanksi keperdataan diwujudkan melalui pemulihan kerugian materiil dan immateriil, yang dapat dilakukan dengan pemberian ganti rugi, permohonan maaf secara terbuka, dan penghapusan konten (take down) untuk menghentikan dampak jejak digital. Pendekatan keadilan restoratif secara perdata tersebut memberikan pemulihan yang lebih berorientasi pada pemulihan nama baik dan hak korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd, O. :, Sopalatu, R., Hardyansah, & R., Sunan, U., (2026). Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (Uu Iti) Terhadap Pencemaran Nama Baik. *Jurnal Education And Development*, 14(1), 610–618. <https://doi.org/10.37081/Ed.V14i1.7828>
- Akib, Q. M., Saefudin, Y., Widodo, S., & Susanti, R. (2026). Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Sitem Peradilan Pidana Indonesia. *Yustisi*, 13(2), 211–227. <https://doi.org/10.32832/Yustisi.V13i2.23740>
- Art Cindy Peny, J., Studi Pendidikan Profesi Ners, P., & Keperawatan Kupang -Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang -Ntt, J. (2025). Studi Normatif Terhadap Peran Negara Dalam Pencegahan Kekerasan Fisik Dan Psikis Terhadap Anak Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.D), 470–477. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/jiwp/article/view/12539>
- Aulia, N. I., & Elmarianti, E. (2025). Hak Atas Citra Diri Dalam Perdagangan Foto Digital: Studi Tentang Batas Perlindungan Hukum Perdata. *Al-Mizan (E-Journal)*, 21(2), 309–332. <https://doi.org/10.30603/Am.V21i2.7143>
- Gunawan, H. (2022). Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Penerapan Hukum Yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum Uniski*, 11(1), 23–41. <https://ejournal.uniski.ac.id/index.php/jhu/article/view/47>
- Hakanadila, Z. S., Salam, A., Hakanadila, Z. S., & Salam, A. (2025a). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 1365 Dan Pasal 1372 Kuhperdata Secara Kumulatif Terhadap Gugatan Ganti Rugi Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik. *Lex Patrimonium*, 4(3), 2. <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/Vol4/Iss3/2>
- Hakanadila, Z. S., Salam, A., Hakanadila, Z. S., & Salam, A. (2025b). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 1365 Dan Pasal 1372 Kuhperdata Secara Kumulatif Terhadap Gugatan Ganti Rugi Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik. *Lex Patrimonium*, 4(3), 2. <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/Vol4/Iss3/2>

- Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B. T., Suryadi, B., Hidayat, F., Studi, P., Pancasila, P., & Kewarganegaraan, D. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(01), 138–143. <https://doi.org/10.59582/Sh.V16i01.923>
- Hutagaol, H. D., & Harapan, I. (2024). Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dari Perspektif Undang-Undang ITE, Undang-Undang HAM, Dan Undang-Undang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 635–647. <https://doi.org/10.56301/Csj.V7i2.1434>
- Ikromi, Y. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(2), 78–85. <https://doi.org/10.58707/Aldalil.V2i2.771>
- Kennedy, A. (2025). Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Subjektif. *Ethics And Law Journal: Business And Notary*, 3(4), 2988–1293. <https://doi.org/10.61292/Eljbn.287>
- Lutfianidha, R., Hidayati, N., Laowo, B., & Dawolo, O. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Elektronik. *Jurnal Lawnesia (Jurnal Hukum Negara Indonesia)*, 3(1), 463–468. https://ejournal.ubibanyuwangi.ac.id/index.php/jurnal_lawnesia/article/view/403
- Maharani, S., Dan Rambu, M. T. V. M., & Maharani, E. (2025). Ganti Rugi Akibat Penyalahgunaan Artificial Intelligence (Deepfake) Pada Citra Orang Terkenal Di Facebook Berdasarkan Pasal 1365 BW. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/10.56370/Jhlgl.V6i4.1512>
- Maria Janni Widyawati, A., Purnomo, H., Irianto Legowo, M., Penelitian, A., Kunci, K., Hak, P., Melawan Hukum, P., Baik, I., & Hukum, P. (2026). Penyalahgunaan Hak (Abuse Of Rights) Sebagai Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik Peradilan Indonesia: *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(4), 3111–3119. <https://doi.org/10.56338/Jks.V9i4.10408>
- Nababan, R., & Angel Gultom, S. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Judge : Jurnal Hukum*, 6(05), 1564–1574. <https://doi.org/10.54209/Judge.V6i05.1937>
- Prof. Dr. Dedi Prasetyo, M. Hum., M. Si., M. M. (2025). *Keadilan Restoratif Strategi Transformasi Menuju Polri Presisi - Prof. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M. - Google Buku*. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=B6yaeqaaqbaj&oi=fnd&pg=pp1&dq=Prasetyo,+D.+\(2025\).+Keadilan+Restoratif+Strategi+Transformasi+Menuju+Polri+Presisi.+Pt.+Rajagrafindo+Persada&ots=3x_Jj2hlex&sig=Cdifgfbpp1_Gsyp3sdn4epbw9ri&redir_esc=y#v=onepage&q=Prasetyo%2c%20d.%20\(2025\).%20keadilan%20restoratif%20strategi%20transformasi%20menuju%20polri%20presisi.%20pt.%20rajagrafindo%20persada&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=B6yaeqaaqbaj&oi=fnd&pg=pp1&dq=Prasetyo,+D.+(2025).+Keadilan+Restoratif+Strategi+Transformasi+Menuju+Polri+Presisi.+Pt.+Rajagrafindo+Persada&ots=3x_Jj2hlex&sig=Cdifgfbpp1_Gsyp3sdn4epbw9ri&redir_esc=y#v=onepage&q=Prasetyo%2c%20d.%20(2025).%20keadilan%20restoratif%20strategi%20transformasi%20menuju%20polri%20presisi.%20pt.%20rajagrafindo%20persada&f=false)
- Rangkuty, P. R., Putra, F., Lubis, R., Malau, S. H., Rangga, M., Saragih, S., Husna, N. H., & Shita, Y. (2025). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Tersangka Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(04), 1352–1361. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/536>

- Rugi, G., Perbuatan, T., Hukum, M., Wanprestasi, D., Sistem, D., Perdata, H., Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 974–985. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>
- Sabadina, U. (2025). Sanctions For Actions In Criminal Law In Indonesia On Relative Theory Perspective: Sanksi Tindakan Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Perspektif Teori Relatif. *Uir Law Review*, 9(2), 13–25. [https://doi.org/10.25299/uirrev.2025.vol9\(2\).24937](https://doi.org/10.25299/uirrev.2025.vol9(2).24937)
- Sadly Syamsuddin, Erbin Sitorus, Miftahul Fikriyah, Tiara Husnul Khotimah, Wilhemina Ascaria Tuhumena, Rita Fransina Maruanaya, Annisa Permata Islami, Zaenul Wahyudi, Brigida Endah Nuraeni, Feliks Dabur, & Anton Wambrau. (2026). *Metodologi Penelitian Berbasis Teknologi*. Cv. Edu Akademi. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9i_Eeqaaqbaj&oi=fnd&pg=pp1&dq=syamsuddin,+s.,+sitorus,+e.,+fikriyah,+m.,+khotimah,+t.+h.,+tuhumena,+w.+a.,+maruanaya,+r.+f.,+...+%26+Wambrau,+A.+\(2026\).+Metodologi+Penelitian+Berbasis+Teknologi.+Cv.+Edu+Akademi&ots=Huif9srrhd&sig=E4vl78t46jd4rissxguei5qbg_E&redir_esc=Y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9i_Eeqaaqbaj&oi=fnd&pg=pp1&dq=syamsuddin,+s.,+sitorus,+e.,+fikriyah,+m.,+khotimah,+t.+h.,+tuhumena,+w.+a.,+maruanaya,+r.+f.,+...+%26+Wambrau,+A.+(2026).+Metodologi+Penelitian+Berbasis+Teknologi.+Cv.+Edu+Akademi&ots=Huif9srrhd&sig=E4vl78t46jd4rissxguei5qbg_E&redir_esc=Y#v=onepage&q&f=false)
- Salsabila, S., Relevansi, A. A. ", Khusus, D., Harta Di Era, D., Al-, J., Al, J., & Anwar, A. (2025). Relevansi Delik Khusus Dan Harta Di Era Digital: Kajian Terhadap Kejahatan Siber Dan Pencemaran Nama Baik. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 3(1), 57–70. <https://doi.org/10.15575/jaa.v3i1.2946>
- Salsabillah, Z., & Arief, M. J. (2026). Perbuatan Melawan Hukum Oleh Individu Atas Konten Tiktok Tentang Perpindahan Ke Suatu Daerah: Tinjauan Pasal 1365 Kuhperdata. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), 830–837. <http://jurnal.globalsciences.com/index.php/jkhp/article/view/1298>
- Sirikiet Wibisono, C., Esri Edhi Mahanani, A., Universitas Pembangunan Nasional, M., & Timur, J. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial (Twitter). *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 21–30. <https://doi.org/10.55606/jhpi.v2i2.1617>